



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 04 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama Tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui dengan register Nomor: 20/Pdt.P/2024/PA.Kr tertanggal 21 Maret 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi agar bisa menikahkan anaknya, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **ANAK**

Tempat/Tgl Lahir : xxxxxxxxx, 12 Februari 2007 (umur 17 tahun)

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : xxxxxxxxxxxx
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal : Pemangku xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx

Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Nomor: B-052 /kua.08.04.14/PW.01/3/2024, tertanggal 13 Maret 2024;

3. Bahwa anak perempuan Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : **CALON**
Tempat/Tgl Lahir : Lampung Barat, 10 Desember 2002
(umur 21 Tahun)

NIK : xxxxxxxxxxxxxx
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : xxxxxx/Pekebun
Tempat tinggal : Pemangku xxxxxx, Pekon xxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxxx/Pekebun dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pada bulan Juni 2023 orang tua calon suami anak Pemohon telah datang kerumah Pemohon untuk melamar anak Pemohon;
7. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Krui segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menikahkan anak Pemohon bernama **ANAK** , dibawah umur yakni 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama **CALON**;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang secara *in person* menghadap ke persidangan. Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon, tentang resiko-resiko yang bisa timbul akibat pernikahan dibawah umur, baik resiko pendidikan, kesehatan / kesiapan reproduksi, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui, di bawah register Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kr tanggal 21 Maret 2024 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya dan pernikahannya anaknya sudah tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah sangat dekat hubungannya sehingga orang tua dan warga sekitar khawatir keduanya akan berbuat dosa;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal Ekonomi, Sosial, Kesehatan Dan Pendidikan Anak;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak kandung Pemohon, yang telah berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON (usia 21 tahun);
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya itu atas keinginan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa benar anak Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 2 tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah *Aqil Baligh* dan siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya, serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa benar anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan telah disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ketulis, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon tetap ingin melangsungkan pernikahan karena dia dengan calon suaminya sudah sangat dekat sering pergi berdua-an sehingga takut akan terjadi perbuatan zina yang dilarang agama;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon yang bernama CALON ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama ANAK ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 21 tahun;
- Bahwa benar calon suami dengan anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya itu atas keinginan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya,

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun calon istrinya masih berusia 17 tahun 1 bulan. Serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumahtangganya;

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai xxxxxx/Pekebun dengan penghasilan sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) Perbulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak terikat pernikahan dengan perempuan manapun;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah melamar calon istrinya dan telah disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ketulis, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, namun ditolak karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun;
- Bahwa saya tetap ingin melangsungkan pernikahan karena saya dengan calon istri sudah sangat dekat sering pergi berdua sehingga takut akan terjadi perbuatan zina yang dilarang agama;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak mereka yang bernama xxxxxxxxxxxx, usia 64 tahun, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat di Pemangku Papahan, Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon adalah orang tua kandung;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Krui adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah saling kenal selama 2 tahun dan telah menjalin hubungan cinta yang begitu erat, sehingga sulit untuk dipisahkan;

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) Perbulan;
- Bahwa calon suami dan orang tuanya telah datang meminang anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon beserta keluarganya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon dan calon besan bersedia berkomitmen dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa saya tetap ingin melangsungkan pernikahan karena anak saya dengan calon istrinya sudah sangat dekat sering pergi berdua sehingga takut akan terjadi perbuatan zina yang dilarang agama

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.2;

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Mujiatun, No: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor 1804-LT-08062021-0427, tertanggal 13 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor DN-12/D-SMP/K13/2250005 tertanggal 7 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor: B-052 /kua.08.04.14/PW.01/3/2024, tertanggal 13 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ketulis, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Goib dari Pemohon yang diketahui oleh Peratin Campang Tiga, tertanggal 21 Maret 2024, yang dikeluarkan, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.7;

B. Saksi - Saksi:

1. **SAKSI**, umur 54 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan xxxxxx, tempat tinggal di

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXX XXXXXXX
xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimana sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya sudah 16 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama CALON, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Batu Ketulis, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun;
- Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena anak Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai sejak 2 tahun yang lalu, bahkan hubungan antara keduanya sudah sangat erat sehingga membuat orang tua tidak tenang dan juga masyarakat sekitar dibuat resah atas kedekatan keduanya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah *Aqil Baligh* dan sudah kelihatan bertingkah laku sebagaimana orang dewasa, sehingga keduanya telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak sudah siap untuk menikah dan sudah dapat mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak dan persetujuan mereka sendiri serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa ibu kandung anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang mana sudah pergi sejak 16 tahun lalu tanpa diketahui lagi dimana keberadaannya
- Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon akan menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Batu Ketulis, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, karena anak Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



- Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena anak Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai sejak 2 tahun yang lalu, bahkan hubungan antara keduanya sudah sangat erat sehingga membuat orang tua tidak tenang dan juga masyarakat sekitar dibuat resah atas kedekatan keduanya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak terikat lamaran dan pernikahan dengan perempuan manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah *Aqil Baligh* dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Perbulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak dan persetujuan mereka sendiri serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Ketentuan umum PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilannya agama, maka dalam pemeriksaan perkara *aquo* diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan. Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon terhadap Anak Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan identitas Anak Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan, Kartu Identitas dan Kartu Keluarga Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Krui, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Krui untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Mujiatun) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak baik resiko pendidikan, kesehatan, biologis, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama ANAK umur 17 tahun 1 bulan, dengan calon suami bernama CALON, umur 21 tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan hubungan mereka sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum Islam di kemudian hari, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua calon suami telah datang melamar anak Pemohon dan lamaran itu sudah diterima dengan baik oleh Pemohon, anak Pemohon berstatus gadis dan suaminya berstatus perjaka, telah *aqil baligh* dan siap menjadi ibu rumah tangga serta orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Akan tetapi, pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ketulis, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian, Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama ANAK yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan kuat untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama CALON yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan kuat untuk menikahi anak Pemohon,

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah siap fisik dan mental menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) Perbulan, tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami bernama Ngadin yang menyatakan pihaknya telah melamar anak Pemohon, serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, sampai dengan P.7) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan, terbukti juga bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.4, yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mujiatun dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak, yang memberi bukti bahwa benar ANAK

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dari pernikahan yang tidak tercatat, dan dia masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, yang merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang memberi bukti bahwa anak kandung Pemohon telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ketulis, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Saifud Iwani yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ketulis, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, yang merupakan Fotokopi Surat pernyataan Pemohon yang diketahui Peratin Campang Tigo, yang menyatakan bahwa istri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah tidak diketahui lagi dimana keberadaanya selama 16 tahun, surat pernyataan ini hanyalah sebagai bukti permulaan mengenai kondisi ibu kandung anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon,

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon dimuka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah dari anak yang bernama ANAK ;
2. Bahwa ibu kandung anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak lama;
3. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Saifud Iwani sejak 2 tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga membuat orang tua tidak tenang dan juga masyarakat sekitar dibuat resah atas kedekatan keduanya;
4. Bahwa orang tua dan calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan lamaran itu diterima dengan baik oleh Pemohon dan anak;
5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Batu Ketulis xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suami masih berstatus gadis dan perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
9. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Perbulan;

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kedua orang tua masing-masing calon mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan (di bawah 19 tahun), sedangkan calon suaminya telah berusia 21 tahun sehingga telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan;
2. Bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan rencana pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan dan/atau pertalian nasab, sesusuan, semenda dan hal-hal lainnya yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin anak Pemohon, Hakim mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda balig secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh;

Kata الصالحين dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti "yang layak kawin" yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga; dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon sudah akil balig dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Firman Allah SWT dalam surat ath-Thalâq ayat 4 yang berbunyi

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ

Artinya: "Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak (belum) haid";

Kata وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ yang artinya dan begitu (pula iddah) perempuan-perempuan yang tidak (belum) haid menjelaskan tentang masa iddah bagi perempuan yang tidak (belum) haid yang ditalak suami. Secara *argumentum a contrario* dipahami bahwa jika seorang perempuan yang tidak (belum) haid yang ditalak suami memiliki masa iddah selama tiga bulan, artinya perempuan tersebut sebelumnya sudah menikah, sehingga Hakim menilai bahwa dimungkinkan untuk melangsungkan pernikahan bagi perempuan yang belum haid, meskipun dalam hal ini tentu ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi;

3. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya *Sunan Ibnu Majah*, pada Juz 1, Halaman 632, Hadits Nomor 1967, yang berbunyi:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرَصَّوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Artinya: "Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi";

4. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya *Shahih Muslim*, Pada Juz 2, Halaman 1018, Hadits Nomor 1400, yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْصَى لِبَئْرٍ وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan”;

Kata **الْبَاءَةُ** yang bermakna “mampu” dalam Hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami anak Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

5. Kaidah Fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* karya Imam Ibnu Nujaim, pada halaman 76, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيٍّ أَكْثَمُهُمَا ضَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi”;

Dalam perkara *a quo* terdapat dua madarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum cukup umur dengan kekhawatiran akan melanggar aturan agama jika tidak segera dinikahkan. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin sampai menunggu usia 19 tahun bagi anak Pemohon dengan terbukanya peluang pelanggaran aturan agama seperti melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Dengan menerapkan kaidah fikih di atas dan demi kepentingan terbaik bagi agama anak Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *Haidh* bagi seorang perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama saling mencintai, serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 18 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak baik dari sisi kepentingan menurut syari'at Islam, kearifan lokal maupun perlindungan menurut *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (dalam suasana lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian), oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan serta telah terbukti kebenarannya, permohonan Pemohon juga terdapat kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) *a quo*, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara dispensasi nikah orang tua/wali hanya berkapasitas sebagai Pemohon, sedangkan dispensasi nikah itu sendiri diberikan kepada seorang anak yang belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, namun oleh karena pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar supaya pengadilan memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon seyogyanya berbunyi sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Hakim telah mengidentifikasi dari segala aspek dan diperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Pemohon dalam permohonannya telah meminta agar menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ketulis xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx untuk melangsungkan pernikahan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan dispensasi nikah ini supaya kehendak nikah anak Pemohon dapat dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, dan oleh karena kehendak tersebut telah ditolak, maka sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) huruf (j) Peraturan Menteri Agama Nomor 25 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belalau, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx untuk melaksanakan dan mencatatkan pernikahan tersebut, sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 4 (empat) Pemohon menyatakan agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON**;

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ketulis xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, untuk melaksanakan dan mencatatkan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Asep Nurdiansyah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Krui, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Yudi Susanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Yudi Susanto, S.H.

Asep Nurdiansyah, S.H..

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|-------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 250.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 385.000,00 |
- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)